

ABSTRAK

MYTRANDO INDRA TUJU

Penadahan adalah perbuatan pidana yang perbuatannya menampung barang atau benda yang dihasilkan dari tindak kejahatan. Kemudian barang tersebut diperjualbelikan kembali dengan harga yang relatif murah dari yang semestinya. Tindak pidana penadahan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi yang kurang stabil, serta keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan cara mudah dan cepat.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan tentang tindakan memperjual belikan barang yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP ini menjelaskan perbuatan mengambil keuntungan yang didapatkan dari hasil suatu benda dan benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi jual beli barang hasil dari tindak pidana pencurian mengenai penerima barang hasil kejahatan jika barang tersebut diperoleh dengan cara jual-beli, sedangkan pembeli benar-benar tidak mengetahui atau tidak dapat menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan. Pertimbangan hakim atas tindakan memperjual belikan barang hasil kejahatan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 545 K/Pid/2019 Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana tidak terbukti, dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut harus dibatalkan.

Disimpulkan bahwa barang siapa mengambil keuntungan dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu melakukan tindak pidana penadahan dari Pasal 480 angka 2 KUHP. hal tersebut karena beberapa alasan, seperti harga telah sesuai dengan harga pada umumnya, dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan dan alasan-alasan lain yang dapat meyakinkan bahwa pembeli benar-benar tidak mengetahui hal tersebut, maka pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen. Terdakwa terbukti menarik keuntungan dengan menjual mesin pompa air merek Honda warna merah lengkap dengan selang penyedot dan penyalur air yang dijual dibawah harga umum. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Jual Beli, Kejahatan

ABSTRACT

MYTRANDO INDRA TUJU

Retention is a criminal act whose action is to accommodate goods or objects resulting from a crime. Then the goods are traded back at relatively cheap prices than they should be. The crime of collecting money is basically influenced by several factors, namely economic factors that are less stable, as well as the desire to get as much profit as possible in an easy and fast way.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

The regulation regarding the act of buying and selling goods which are the result of the crime of theft in Article 480 paragraph 2 of the Criminal Code explains the act of taking advantage of the proceeds of an object and the object is obtained because of a crime. Legal protection for victims in buying and selling transactions of goods resulting from criminal acts of theft regarding recipients of goods resulting from crime if the goods are obtained by buying and selling, while the buyer really does not know or cannot suspect that the goods are the result of crime Judge's consideration of the act of trading in the proceeds of crime in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 545 K/Pid/2019 Decision of the District Court which states that the Public Prosecutor's indictment Article 480 1st juncto Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code is not proven, and therefore acquits the Defendant of the charge must be cancelled.

It is concluded that whoever takes advantage of money or goods that replace goods directly obtained by the crime commits the crime of collection under Article 480 point 2 of the Criminal Code. this is due to several reasons, such as the price is in accordance with the price in general, it is done in a place that does not arouse suspicion and other reasons that can make sure that the buyer really does not know about this, the buyer must get legal protection as a consumer. It was proven that the defendant made a profit by selling a red Honda brand water pump complete with a suction hose and water distributor which was sold below the general price. The Defendant was found guilty of committing the crime of "Acceptance", Sentenced the Defendant as a prison sentence of 3 (three) months

Keywords: Criminal Liability, Buying and Selling, Crime